

Dalam Aksinya Pelaku Pengoplos Gas Subsidi ini bisa Raup Keuntungan 175 Juta perbulan

Lukman Hakim - BOGOR.INDONESIASATU.ID

Apr 22, 2022 - 22:57



KAB.BOGOR,- Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Diskrimsus) Polda Jabar mengamankan dua dari tiga orang pelaku yang melakukan pemindahan isi tabung gas bersubsidi di Kampung Rawa Jamun, Kecamatan Cileungsi Kidul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Dari aksi suntik gas elpiji subsidi ke tabung non subsidi, tersangka memperoleh untung hingga Rp 175 juta.

"Tersangka 3 orang inisial GS, MS, dan AA. Saat ini GS masih DPO, dan saksi yang diperiksa 4 orang, saksi ini yang melihat saat penangkapan," kata Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol. Ibrahim Tompo, S.IK., M.Si, di Mapolda Jabar, Jl. Soekarno Hatta, Kamis (21/4/2022).

Ibrahim Tompo mengungkapkan, dalam sehari para pelaku dapat memindah 200 tabung gas isi 3Kg ke dalam 50 tabung gas isi 12Kg. Dalam sehari para pelaku dapat meraup untung hingga Rp 5,7 juta.

"Jadi mereka memindahkan isi tabung 3Kg ke 12 Kg dengan memperoleh keuntungan dari selisih harga, mereka menjual gas 12 Kg seharga Rp 180 ribu hingga Rp 185 ribu, lebih murah dari harga pasaran," ungkapnya.



Sementara itu, Wadirkrimsus Polda Jabar, AKBP. Roland Rolandy mengatakan, pengungkapan kasus ini merupakan hasil penyelidikan pada 19 April 2022. MS dan AA diamankan di sebuah gudang ketika tengah memindahkan isi tabung gas.

"Para tersangka melakukan aksinya di sebuah gudang, jadi 19 April kemarin kita mengamankan dua pelaku yang sedang memindahkan isi gas, mereka melakukan pemindahan dengan menggunakan alat modifikasi sendiri, satu tabung 12 Kg itu dipindahkan dari 4 tabung," kata Roland.

Roland menuturkan, pelaku membeli tabung LPG 3Kg dari pangkalan sekitar. Hasil pemindahan isi gas, pelaku meraup untung hingga Rp 175 Juta per-bulan. Pelaku telah melancarkan aksinya sejak bulan Maret 2022.

"Tersangka membeli tabung LPG 3 Kg seharga 17.500 dari pangkalan sekitar, kemudian tabung 12Kg hasil pemindahan dijual 180-185 ribu, sehingga sebulan meraup omset hingga Rp 175 Juta," tuturnya.

Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan Pasal 55 tentang energi dan sumber daya mineral undang-undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja atas perubahan UU RI Nomor 22 Tahun 2021 tentang minyak dan Gas

Bumi dengan ancaman pidana kurungan 6 tahun dan denda hingga Rp.60 miliar.
(***)